

**PENERAPAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG LARANGAN  
IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM UPAYA PERLINDUNGAN  
KONSUMEN DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2017**

## ABSTRAK

Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri impor merupakan salah satu cara yang dilakukan. Pakaian bekas termasuk salah satu barang yang di impor, dimana impor pakaian bekas tersebut telah dilarang, yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, pasal 2 “pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Permasalahan yang dibahas, yaitu: Bagaimana upaya perlindungan konsumen yang dilakukan Dinas Perdagangan atas perdagangan pakaian bekas impor di kota Padang dan Apa saja kendala-kendala yang dialami Dinas Perdagangan dalam penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dalam upaya perlindungan konsumen di kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Upaya yang dilakukan dinas perdagangan yaitu upaya persuasif, memberikan himbauan terhadap konsumen dan pelaku usaha untuk tidak memperjualbelikan dan menggunakan pakaian bekas impor sedangkan upaya represif belum dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang dan Kendala yang dialami Dinas Perdagangan yaitu tidak adanya instruksi untuk melakukan penindakan, dan tidak adanya anggaran dana dari pemerintah untuk menguji pakaian bekas yang beredar di Kota Padang serta kurangnya kesadaran pelaku usaha pedagang pakaian bekas impor dan konsumen.